



Salinan

PUTUSAN

Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

Tergugat umur 42 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Oktober 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor 512/58/VIII?2007 tanggal 24 Agustus 2007);
1. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di di rumah kediaman orang tua Penggugat, telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan dan selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai memudar karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah/ekonomi rumah tangga;

3. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2018 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti di atas, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ABDUROSID bin KUSEN) terhadap Penggugat (NOK SUNASI binti JARU);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum atau bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 3209154102830015 tanggal 21 April 2012 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 512/58/VIII?2007 Tanggal 24 Agustus 2007 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah/ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 atau sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Indramayu dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta telah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 11 hal.putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

1. SAKSI II di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bibi Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah/ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 atau sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Indramayu dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta telah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti dan keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (kartu tanda penduduk an. Penggugat), Penggugat penduduk Kabupaten Cirebon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sumber secara relative berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dan alasan-alasan sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah/ekonomi rumah tangga sehingga sejak bulan Januari tahun 2018 atau sejak 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal.putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah/ekonomi rumah tangga disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

1. Bahwa sehingga sejak bulan Januari tahun 2018 atau sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Indramayu dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu para saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung dalam putusan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholdzon*/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih *maslahat* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Fiqh dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: "Disaat telah memuncak ketidaksukaan istri terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri, sehingga keadaan demikian dapat menjadi petunjuk (*qarinah*) yang kuat dan dapat ditarik persangkaan Majelis Hakim, Penggugat dan

Hal. 7 dari 11 hal.putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang bersifat mendalam, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung RI 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, "sepasang suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan alasan, kondisi rumah tangga yang demikian dapat dimaknai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'dadukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka alasan cerai yang lain dan selebihnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 8 dari 11 hal. putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ABDUROSID Bin KUSEN) terhadap Penggugat (NOK SUNASI Binti JARU);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000 ,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari **Senin** tanggal **07 Januari 2019** Masehi, bertepatan dan tanggal **30 Rabiulakhir 1440** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. WAS'ADIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH. ANAS, MH.** dan **YASYHURI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;**

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 9 dari 11 hal. putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. ANAS, MH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 445.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 536.000,- |

Dicatat disini :

- Amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Ketua Majelis

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal.putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. ANAS, MH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 445.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 536.000,- |

Dicatat di sini :

- Amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal.putusan Nomor 5727/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)